



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

TENTANG

KOLABORASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

NOMOR: NKB 02/SES/01/2021

NOMOR: NKB 01/KETUM/PN-PPPI/01/2021

Pada hari ini tanggal 20 Januari 2021, di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Himawan Hariyoga** : dalam jabatan selaku Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati, Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- II. Suprayoga Hadi** : dalam jabatan selaku Ketua Umum Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI), bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI), berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 70, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

1. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun

- 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019, merupakan instansi pusat yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan tugas dan fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional, serta merupakan instansi pembina untuk Jabatan Fungsional Perencana;
2. bahwa Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, merupakan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Perencana yang mempunyai tugas: menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi, serta memiliki hubungan kerja dengan Instansi Pembina yang bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;
 3. bahwa **Pihak Pertama** merupakan Instansi Pembina yang mengatur hubungan kerja dengan **Pihak Kedua** selaku Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Perencana, salah satunya melalui kerja sama untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas Jabatan Fungsional Perencana serta memperkuat kolaborasi untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut, **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan, selanjutnya disebut **Kesepahaman** dengan ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1 **Tujuan**

Kesepahaman ini bertujuan untuk membentuk landasan kerja sama antara **Para Pihak** yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **Para Pihak** dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional dan kapasitas Jabatan Fungsional Perencana melalui kegiatan-kegiatan kolaborasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam **Kesepahaman** ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas dan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana dalam melaksanakan tugas pada unsur perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang lainnya;
- b. pengembangan sistem sertifikasi serta uji kompetensi Jabatan Fungsional Perencana;
- c. pelaksanaan kajian untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- d. pengelolaan, publikasi, dan peningkatan kualitas penulisan karya tulis di bidang perencanaan pembangunan;

- e. pelaksanaan advokasi serta penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Perencana; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak** sepanjang sesuai dengan tujuan **Kesepahaman** ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) **Para Pihak** akan saling melakukan identifikasi terkait kesiapan pelaksanaan kerja sama dan melakukan konsultasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan **Kesepahaman** ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan kerja sama teknis berdasarkan **Kesepahaman** ini akan disepakati lebih rinci oleh **Para Pihak** melalui perjanjian kerja sama tersendiri yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman** ini.
- (3) Rencana kerja teknis atau dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disepakati dan ditandatangani oleh:
 - a. **Pihak Pertama** yang diwakili oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan teknis kerja sama tersebut; dan
 - b. **Pihak Kedua** yang diwakili oleh Ketua Umum PN-PPPI atau Pengurus Nasional PPPI lain yang ditunjuk.

Pasal 4 **Pembiayaan**

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai konsekuensi **Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disepakati oleh **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** dapat menggunakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **Para Pihak**.

Pasal 6 **Tata Kelola**

- (1) **Para Pihak** melaksanakan **Kesepahaman** ini berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) **Para Pihak** wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kesepahaman** ini.

- (3) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.
- (4) Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini menjadi hak bersama **Para Pihak** yang dapat diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **Para Pihak** atas pelaksanaan **Kesepahaman** ini akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Perubahan

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas **Kesepahaman** ini wajib disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** dalam bentuk addendum yang menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepahaman** ini.

Demikian, **Kesepahaman** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Himawan Hariyoga

Sekretaris Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pihak Kedua,

Suprayoga Hadi
Ketua Umum PPPI